

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT  
NOMOR : Mi-17/PP.00.8/099/2002

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
3. Bahwa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudatul Athfal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Raudatul Athfal Al Hamid'iyah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah Diniyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Diniyah, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudatul Athfal Al Hamidiyah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 23 Mei 2002

An. Kepala  
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



Drs. Nurul Aen  
NIP. 150187118

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat



No.Reg : 01/10/17/31/099

**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Garut Nomor : Mi/17/PP.008/99/2002 Tanggal 23 Mei 2002. Diberikan kepada

Nama Raudatul Athfal : *Al Hamidiyah*  
Alamat : Kp. Ciawikepuh  
: Ds. Majasari  
Kecamatan : Cibiuk  
Kabupaten : Garut  
Propinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara/Yayasan : YPI. Al Hamidiyah  
Berdiri Sejak : Tahun 1991

Dengan Nomor Statistik ( NSM )

0	1	2	3	2	0	7	3	1	0	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 23 Mei 2002

An. Kepala  
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

*[Signature]*  
Drs. Nurul Aen  
Nip. 150187118



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GARUT**

**NOMOR : Kd.10.05 / 4 / PP.00.5 / 789/2010**

**TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
  - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
  - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL (RA)**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 24 Juni 2010

Kepala,



**Drs. H. Firdaos, M.Pd**  
**NIP. 196801121979031004**

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
Nomor : 32-05/PAUD/0245/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama  
Kantor Kabupaten Garut  
Nomor : Kd.10.05 / 4 / PP.00.4 / 789 / 2010  
Tanggal 24 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA Al Hamidiyah  
ALAMAT : Kp. Ciawikepuh  
KECAMATAN : Cibluk  
KABUPATEN/KOTA : Garut  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320731099

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala,  
Kepala Kasi Mapenda

  
Drs. H. Abd Manaf M. Yazid, M.Si  
NIP. 196007101993031001